



P E N E T A P A N
Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

GUNGUN GUNAWAN MULYANA Tempat lahir di Garut, tanggal 9 September 1989, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Butununggul RT 03 RW 07, Desa Pelitaasri, Kecamatan Slaawi, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt tanggal 16 April 2025, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt tanggal 16 April 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt tanggal 16 April 2005, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 11 April 2025, yang diterima dan didaftar di

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 16 April 2025, di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 26 bulan Juni Tahun 1978 orangtua Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/57/VI/1978 ;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama GUN GUN GUNAWAN MULYANA ;

Bahwa kelahiran Pemohon yaitu 09-09-1998 tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15611/K/2005 Tanggal 13 September 2005 dengan nama GUGUN GUNAWAN;

Bahwa nama pemohon dalam kartu keluarga yaitu GUNGUN GUNAWAN MULYANA tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3205392508110002 Tanggal 21-06-2019;

Bahwa nama pemohon dalam ijazah SD, SMP, SMA, & D1 yaitu GUNGUN GUNAWAN MULYANA;

Bahwa nama pemohon tersebut yaitu : GUNGUN GUNAWAN MULYANA memiliki perbedaan di dalam akte kelahiran, kk, ktp, dan ijazah, Bahwa pada KTP dan KK nama pemohon adalah GUNGUN GUNAWAN MULYANA. Serta pada Ijazah dan Akta Lahir Anak tertulis GUNGUN GUNAWAN MULYANA;

sehingga pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari GUGUN GUNAWAN menjadi GUNGUN GUNAWAN MULYANA;

Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;

Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum

Bahwa menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama GUGUN GUNAWAN menjadi GUN GUN GUNAWAN Mulyana terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari GUNGUN GUNAWAN Mulyana menjadi GUN GUN GUNAWAN Mulyana;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Garut C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **GUGUN GUNAWAN** menjadi **GUN GUN GUNAWAN Mulyana**;
2. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan ke pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan Salinan penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atas terkabulnya Permohonan Pemohon sebelumnya Pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak



akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk GUN GUN GUNAWAN MULYANA. Surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GUN GUN GUNAWAN MULYANA sebagai Kepala Keluarga. Surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GUGUN GUNAWAN, Surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar/STTB Sekolah Dasar atas nama GuNGUN GUNAWAN MULYANA, Surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama GuNGUN GUNAWAN MULYANA Surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Izasah Sekolah Menengah Atas atas nama GUNGUN GUNAWAN MULYANA, Surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Izasah Akedemi Manajemen Informatika dan Kompeten atas nama GUNGUN GUNAWAN MULYANA, Surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Cerai atas nama GUNGUN GUNAWAN MULYANA dan NANI YUNINGSIH, Surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Atas atas nama SALSABILA SUCI OKTAVIANI, Surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran Atas atas nama ELVINO ARIZQI PRADITA, Surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran Atas atas nama ALVINO ARIZQI PRATAMA, Surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Keterangan Kesalahan Penulisan nama dari Kepala Sekolah SMAN 13 Garut, Surat tersebut diberi tanda P-12;



Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12 berupa Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fitri Purnawati yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon adalah sepupu dari pemohon;
 - Bahwa saksi tahu nama Ayah pemohon adalah Bapak Oja dan ibu bernama Ibu Iyah dan pemohon juga telah menikah dengan ibu Nani tapi sekarang ini sudah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahannya pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Salsabila, Elfino dan Alvino;
 - Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama pemohon yang di Akta Kelahiran dari GUGUN GUNAWAN menjadi GUN GUN GUNAWAN MULYANA agar sesuai dengan nama di identitas KTP dan KK serta ijazah pemohon;
 - Bahwa karena saat itu pada saat pembuatan KTP dan KK tidak sesuai dan mengikuti izasah;
 - Bahwa pemohon sendiri dan orang tua yang berkeinginan untuk menambahkan nama pemohon pada Akta Lahirnya agar artinya lebih baik dan semua dokumen kependudukan pemohon bisa sama semuanya;



- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon memperbaiki dan menambahkan nama pemohon dari GUGUN GUNAWAN menjadi GUN GUN GUAWAN MULYANA karena pemohon akan menyesuaikan nama pemohon sesuai dengan izasah, sebab sangat diperlukan untuk keperluan pemohon untuk menikah lagi, untuk naik haji dan keperluan lainnya agar tidak ada kendala di masa depan;
 - Bahwa pemohon telah mengurus perubahan nama tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut namun pihak petugas disana menyarankan kepada pemohon untuk ke Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu;
2. Saksi Siti Yulya Hanapiah yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon adalah sepupu dari pemohon;
 - Bahwa saksi tahu nama Ayah pemohon adalah Bapak Oja dan ibu bernama Ibu Iyah dan pemohon juga telah menikah dengan ibu Nani tapi sekarang ini sudah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahannya pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Salsabila, Elfino dan Alvino;
 - Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama pemohon yang di Akta Kelahiran dari GUGUN GUNAWAN menjadi GUN GUN GUNAWAN MULYANA agar sesuai dengan nama di identitas KTP dan KK serta ijazah pemohon;
 - Bahwa karena saat itu pada saat pembuatan KTP dan KK tidak sesuai dan mengikuti izasah;
 - Bahwa pemohon sendiri dan orang tua yang berkeinginan untuk menambahkan nama pemohon pada Akta Lahirnya agar artinya lebih baik dan semua dokumen kependudukan pemohon bisa sama semuanya;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon memperbaiki dan menambahkan nama pemohon dari GUGUN GUNAWAN menjadi GUN GUN GUAWAN MULYANA karena pemohon akan menyesuaikan nama pemohon sesuai dengan izasah, sebab sangat diperlukan untuk keperluan pemohon untuk menikah lagi, untuk naik haji dan keperluan lainnya agar tidak ada kendala di masa depan;
- Bahwa pemohon telah mengurus perubahan nama tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut namun pihak petugas disana menyarankan kepada pemohon untuk ke Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dari GUGUN GUNAWAN menjadi GUN GUN GUNAWAN MULYANA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan kepantasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan petitum dalam Permohonan Pemohon, akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Garut berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo. Stbl. 1919. No. 81, menentukan:

"Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi FITRI dan saksi SITI YULYA telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Butununggul RT 03 RW 07, Desa Pelitaasri, Kecamatan Slaawi, Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi FITRI dan Saksi SITI;

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu yang diajukan Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, oleh karena

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum kesatu tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa masih pada petitum kesatu, Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan ijin kepada Permohon untuk memperbaiki nama pemohon dari GUGUN GUNAWAN menjadi GUN GUN GUNAWAN MULYANA, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon memiliki nama lengkap GUN GUN GUNAWAN MULYANA hal tersebut memiliki perbedaan sebagaimana dengan tercantum dalam bukti P-3, berupa dokumen Akta Kelahiran pemohon yang tertulis nama lengkap yakni GUGUN GUNAWAN;

Menimbang bahwa perbedaan nama tersebut berdasarkan keterangan saksi NaFITRI dan SITI dikarenakan pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk tidak menyesuaikan dengan Ijazah yang sudah dibuat SD sebagaimana dalam bukti P-4, dan Ijazah SLTP sebagaimana dalam bukti P-5 berupa Ijazah SLTA bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa KTP dibuat pada tanggal 25 Maret 2012 adalah data yang sebenarnya dimana pada saat menerbitkan Akta Kelahiran ada kesalahan penulisan nama pemohon yang seharusnya GUN GUN namun ditulis GUGUN dan pemohon ingin jug menambahkan nama MULYANA di belakang nama sehingga untuk menjaga keselarasan administrasi agar tidak terjadi perbedaan haruslah memiliki nama identitas yang sama maka dari itu sebaiknya saat membuat kartu identitas haruslah memeriksa kesamaan nama identitas seseorang dengan memeriksa setiap dokumen yang mencantumkan nama lengkap;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt



Menimbang bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana dalam Bukti P-1, P-2, P-4 dengan bukti P-5 dan P-6 berupa Ijazah Sekolah, pemohon;

Menimbang bahwa perbedaan sebagaimana disebutkan di atas apabila tidak diperbaiki akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dikarenakan perbedaan nama pada kartu identitas dengan nama pada Ijazah Pendidikan;

Menimbang bahwa perbedaan penulisan nama tersebut dapat mengakibatkan kesulitan pada pemohon khususnya untuk mencari pekerjaan formal yang mengharuskan adanya keselarasan administrasi antara kartu tanda penduduk dengan ijazah Pendidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat petitum kedua untuk memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dari GUGUN GUNAWAN menjadi GUN GUN GUNAWAN MULYANA sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) dari Pemohonan yang diajukannya Pemohon yaitu untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan nama Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum ketiga untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, petitum-petitim Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan secara tegas dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos permohonan yang timbul sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan pemohon sebagaimana dalam petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat sudah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kesatu yakni mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya sudah sepatutnya dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1) ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran dari **GUGUN GUNAWAN** menjadi **GUN GUN GUNAWAN MULYANA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan Salinan Penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, 28 April 2025 oleh Mukhlisin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt tanggal April 2025, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut tersebut;

Panitera Pengganti

Ttd.

Romli, S.H.

H a k i m

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.160.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Grt